

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian, dan saran-saran yang akan diajukan.

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pada Bab 4 mengenai analisis, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk wilayah Sidoarjo Utara dan Sidoarjo Barat, dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp74,518 Milyar dibandingkan dengan ketetapan pajaknya yang sebesar Rp86,040 Milyar atau sebesar 86,61%, maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo sebagai pajak pusat masih termasuk kategori cukup efektif. Sebagai pajak dengan basis data yang lengkap dan kuat, dan sifat objek pajak yang tidak mudah disembunyikan, pemungutan pajak ini bisa lebih ditingkatkan sehingga bisa mencapai kategori efektif dengan tingkat efektifitas lebih dari 90%.
2. Penentuan target ketika Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak pusat tidak mengacu pada ketetapan pajak yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di Sidoarjo, dan hanya berada pada kriteria “cukup efektif” jika dibandingkan dengan ketetapan pajaknya.
3. Dengan pilihan NJOPTKP dan tarif yang direncanakan oleh pemerintah daerah, dengan asumsi seluruh estimasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dapat direalisasikan, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang hanya dari dua wilayah di Sidoarjo, akan menjadi sumber penerimaan pajak daerah terbesar bagi Kabupaten Sidoarjo, dan kemandirian keuangan daerah yang berupa perbandingan antara PAD dengan Pendapatan Daerah, diestimasi akan meningkat sebesar 6,98%. Angka ini bisa meningkat lagi jika memasukkan juga estimasi pajak terutang dari Sidoarjo Selatan, yang tidak masuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

5.1 Saran

Beberapa hal yang bisa dijadikan saran dari hasil penelitian ini, dimuat dalam uraian berikut. Saran nomor 1 hingga 3 ditujukan kepada pemerintah daerah pada saat menjadi pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan saran nomor 4 ditujukan untuk penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penentuan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah agar lebih memperhatikan ketetapan pajak atau jumlah pajak terutang yang dimiliki, dengan didukung basis data yang lengkap dan kuat.
2. Pemerintah daerah hingga jajaran terendah untuk lebih aktif melakukan upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk pencapaian target dan minimalisir tunggakan yang terjadi, dimana hal ini bisa lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui kondisi daerahnya, dibanding jika dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Untuk penentuan tarif, perlu dilakukan kajian khusus dan mendalam terutama untuk melihat pengaruh penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini terhadap peningkatan kemandirian keuangan dan perekonomian daerah Sidoarjo.
4. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan perhitungan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan data lain misalnya melalui *survey*, untuk kemudian melihat pengaruhnya terhadap keuangan daerah Sidoarjo.